

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan tentang kedua permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengenal 2 (dua) jenis tanggung gugat yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88.

Pasal 87 ayat (1) merupakan tanggung gugat yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*Liability based on Fault/Schuld Aansprakelijkheid Tort Liability*), dengan kata lain tergugat akan bertanggung gugat apabila ia dapat dibuktikan bersalah. Konsep ini dalam hukum perdata dikenal dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan Pasal 88 UUPPLH merupakan tanggung gugat mutlak (*Strict Liability*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan bertanggung gugat mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi melainkan mutlak, timbul secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan

bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, dengan tanpa mempersoalkan kesalahan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, kecuali dirinya dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan hidup tersebut bukan disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.

2. Penyelesaian ganti rugi dalam sengketa pencemaran lingkungan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 84 UUPPLH dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) yang ditentukan secara bebas oleh para pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) hanya dapat ditempuh apabila terlebih dahulu telah dilakukan penyelesaian jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa tersebut tidak mencapai kesepakatan atau dinyatakan gagal baik oleh salah satu pihak maupun oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian ganti rugi yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, pencari fakta (*Fact Finding – Fact Finder*), serta arbitrase. Sedangkan penyelesaian ganti rugi melalui jalur pengadilan (litigasi) tertuang dalam Pasal 91 dan 92 UUPPLH, yaitu selain dapat menggugat secara individu, para korban pencemaran lingkungan dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui gugatan kelompok (*class action*) dan gugatan organisasi (*legal standing*).

## 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap kedua masalah yang menjadi pokok bahasan skripsi ini sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa butir saran penulis yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden), berkenaan dengan asas kepastian hukum disarankan agar dalam UUPPLH-2009 tepatnya pada Pasal 88 mengenai tanggung gugat langsung (*strict liability*) di berikan penjelasan lebih lanjut mengenai batas-batas penerapan prinsip ini seperti yang telah ada dalam UUPLH-1997 sebelumnya, UUPPLH-2009 ini juga harus memberikan kepastian mengenai batas maksimum ganti rugi yang harus dibayarkan pencemar terhadap korban yang telah dirugikannya.
2. Kepada masyarakat kini harus lebih sadar hukum dan harus dapat mempertahankan hak yang dimilikinya. Apabila benar maka jangan pernah takut untuk mendapatkan apa yang telah menjadi haknya, termasuk jika pada saat hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat telah dilanggar oleh orang lain, maka masyarakat dapat menuntut ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti mengenai bagaimana prosedur pembagian pemberian ganti rugi gugatan kelompok (*class action*) atas wakil kelas (*class representative*) kepada anggota kelas (*class member*) demi terwujudnya rasa keadilan bersama.